



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio bin Sugito (Alm.);
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 003 RW. 001, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Heri Canra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo;

- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) bersama dengan saksi Abi Sopian bin Warjoyo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Abi Sopian untuk mengajaknya pergi ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa bersama saksi Abi Sopian bertemu dengan Sdr. Ujang (belum tertangkap) karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi yang saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Abi Sopian pergi Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Abi Sopian sampai di Bescamp Sdr. Rohim ((belum tertangkap) dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Abi Sopian dengan perkataan "kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini" dan pada saat itu juga terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bersama saksi Abi Sopian langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Abi Sopian diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfariy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang berada dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Lintas Sabak Barat-Geragai sehingga ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rio bin Sugito (Alm) bersama dengan saksi Abi Sopian bin Warjoyo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Abi Sopian untuk mengajaknya pergi ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa bersama saksi Abi Sopian bertemu dengan Sdr. Ujang (belum tertangkap) karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi yang saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Abi Sopian pergi Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Abi Sopian sampai di Bescamp Sdr. Rohim ((belum tertangkap) dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Abi Sopian dengan perkataan "kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini" dan pada saat itu juga terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bersama saksi Abi Sopian langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Makmur sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Abi Sopian diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfarizy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang berada dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Lintas Sabak Barat-Geragai sehingga ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) dan Sdr. Abi Sopian secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Eka Galih, Briptu Robi, Bripda Andrea Eka P, Bripda Althur, Bripda Rahmad Alfarizi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satres Narkoba mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan di daerah jalan lintas Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur tepatnya di Pos Covid-19 lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama anggota Polres Tanjab Timur menghentikan Sdr. Abi Sopian bersama Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX;
- Bahwa setelah saksi menghentikan Terdakwa dan Sdr. Abi Sopian, saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. Abi Sopian namun tidak ditemukan apa-apa namun ketika melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Sampoerna dalam kantong celana bagian depan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut, saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Muara Sabak Barat - Geragai dan ditemukan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit yang berada di bawah tikar ruang tidur Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa dan Sdr. Abi mengakui paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rohim alias Oim yang bertempat tinggal di Desa Danau Kedap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Kabupaten Muaro Jambi dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Abi, narkoba jenis sabut tersebut adalah pesanan Sdr. Ujang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya, Sdr. Ujang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Abi Sopian tersebut ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif (+) Methapetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Abi Sopian bin Warjoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) secara bersama-sama ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah, Terdakwa datang untuk mengajak saksi ke Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ujang karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi menuju Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik saksi, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Terdakwa sampai di Basecamp Sdr. Rohim alias Oim dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada saksi "kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini" dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengonsumsinya saksi dan Terdakwa langsung pulang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang saksi kendari bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild yang terdapat di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada dibawah tikar ruang tidur Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan dari Sdr. Ujang kepada Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belikan sabu hanya paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi dipergunakan untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi awalnya Terdakwa terlebih dahulu ke rumah Sdr. Ujang kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Ujang dan Sdr. Encek naik sepeda motor berboncengan bertiga ke rumah saksi lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengawannya ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi mengantar Terdakwa membeli sabu dengan Sdr. Rohim baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa saksi pada waktu mengajak pergi membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa menjanjikan kepada saksi nanti saksi dapat pakaian (memakai narkoba jenis sabu tersebut);

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Rohim ada menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Ujang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) methapetamin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/174/X/Ka/Rh.00/2020/BNK-TJT tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Rio bin Sugito dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Wahyu Firman, Am, Ak selaku Petugas Pemeriksa Urin dengan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methapetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Abi Sopian bin Warjoyo pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Abi Sopian untuk mengajaknya pergi ke Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa bersama Sdr. Abi bertemu dengan Sdr. Ujang karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Danau Kedap yang saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Abi Sopian pergi ke Desa Danau Kedap dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Abi Sopian sampai di Basecamp Sdr. Rohim alias Oim dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada Sdr. Abi Sopian dan saat itu Terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengonsumsinya Terdakwa bersama Sdr. Abi Sopian langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Abi Sopian diberhentikan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada dilakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan dari Sdr. Ujang kepada Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belikan sabu hanya paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi dipergunakan untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Sdr. Abi Sopian untuk mengawani Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan Sdr. Abi Sopian memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa meminta untuk menemaninya;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Sdr. Abi Sopian untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi awalnya Terdakwa terlebih dahulu ke rumah Sdr. Ujang kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Ujang dan Sdr. Encek naik sepeda motor berboncengan bertiga ke rumah saksi lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengawannya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Rohim tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) methapetamin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disisihkan untuk BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) bersama-sama dengan saksi Abi Sopian bin Warjoyo yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan rekannya anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur di Pos Covid-19 Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut saksi Wikal bersama anggota Polres melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Abi Sopian yang kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak rokok merk sampoerna dari kantong celana milik Terdakwa sedangkan pada saksi Abi Sopian tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi Wikal bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk memiliki, menjual atau pun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini dapat dikonstruksikan sama dengan pengertian “barangsiapa”, oleh karena itu pada dasarnya pun memiliki arti yang sama sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Rio bin Sugito (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rio bin Sugito (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dari kantong celana milik Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Oktober

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) bersama-sama dengan saksi Abi Sopian bin Warjoyo yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan rekannya anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur di Pos Covid-19 Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat diberhentikan tersebut saksi Wikal bersama anggota Polres melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Abi Sopian yang kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak rokok merk sampoerna dari kantong celana milik Terdakwa sedangkan pada saksi Abi Sopian tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wikal bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abi Sopian bin Warjoyo dan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ujang yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Rohim alias Oim dengan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Rohim bersama saksi Abi Sopian dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik saksi Abi Sopian dan sesampainya di tempat Sdr. Rohim di Desa Danau Kedap, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada Sdr. Abi Sopian dan saat itu Terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu lalu mengonsumsinya di tempat Sdr. Rohim tersebut dan sesudah itu mereka langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa namun pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur sekira pukul 16.00 WIB, sepeda motor yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa mengajak saksi Abi Sopian untuk mengawannya membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan saksi Abi Sopian memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa meminta untuk menemaninya;

Menimbang, bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Ujang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa dan saksi Abi Sopian untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

Menimbang, bahwa saksi Abi Sopian mengetahui kalau Sdr. Rohim ada menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Ujang dan Terdakwa pun sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rohim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri kecuali sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol adalah milik saksi Abi Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah tergambar jelas peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Ujang sebagai pembeli dan Sdr. Rohim sebagai penjualnya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun menerangkan di persidangan kalau dirinya atau pun saksi Abi Sopian tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sehingga keberadaan Narkotika Golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen pada unsur kedua maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abi Sopian dan keterangan Terdakwa, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Abi Sopian dengan tujuan mengajak saksi Abi Sopian ke Desa Danau Kedap untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama dengan saksi Abi Sopian bertemu dengan Sdr. Ujang terlebih dahulu karena Sdr. Ujang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Abi Sopian pergi ke Desa Danau Kedap dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik saksi Abi Sopian dan sesampainya di tempat (*basecamp*) Sdr. Rohim, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket kecil



narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada saksi Abi Sopian dan saat itu Terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu lalu mengonsumsinya di tempat Sdr. Rohim tersebut dan sesudah itu mereka langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa namun pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa mengajak saksi Abi Sopian untuk mengawannya membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan saksi Abi Sopian memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa meminta untuk menemaninya;

Menimbang, bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Ujang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa dan saksi Abi Sopian untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

Menimbang, bahwa menurut saksi Abi Sopian, Terdakwa tidak ada memaksanya pada waktu mengajak pergi membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa memang ada menjanjikan kepada saksi Abi Sopian akan dapat pakaian (memakai narkotika jenis sabu tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk pernafakatan jahat diantara Terdakwa dan saksi Abi Sopian ketika menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan lama pidananya harus tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan untuk lama serta besaran pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang merupakan sisa narkoba jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut lebih tepatnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Abi Sopian bin Warjoyo sebagai sarana/ alat bantu untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio bin Sugito (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi;Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)